

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP
NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Kasus di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan)
TAHUN 2020 - 2022

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



OLEH:

NAMA : DENDI
NOMOR MAHASISWA : 180408009
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2022

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

(Studi kasus di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan)

TAHUN 2020 - 2022

NAMA : DENDI
NOMOR MAHASISWA : 180408009
BIDANG KAJIAN UTAMA : ILMU HUKUM

Telah Dipertahankan didepan Penguji pada Tanggal 1 September 2022 dan dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

Ketua


APRINELITA, SH.,MH
NIDN. 1030048403

Sekretaris


ITA IRYANTI, SH.,MH
NIDN. 1019098102

Anggota


AFRINALD RIZHAN, SH.,MH
NIDN. 1010048801

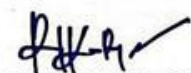
Anggota


SHIVIRICHYANTI, SH.,MH
NIDN. 1020018702

Anggota


MUHAMMAD IQBAL, SH.,MH
NIDN. 1010088503

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi


RIKA RAMADHANTI, S.IP.,M.Si
NIDN. 1030058402

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan. Untuk menanggulangi permasalahan narkotika pemerintah telah melakukan berbagai upaya salah satunya mendirikan Lemabaga Pemasyarakatan khusus bagi penyalahguna narkotika. Adapun rumusan masalah yang diangkat (1) Bagaimana Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Taluk Kuantan? (2) Apa Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan? Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini Penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (empiris) merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Pada penerapan pidana bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Jenis penelitian adalah *observational research* yakni dengan cara survei dimana peneliti langsung turun kelapangan megadakan pengamatan hubungan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang terjadi dengan alat pengumpulan data berupa wawancara. Adapun sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yaitu memberikan gambaran secara jelas dan terperinci mengenai pembinaan narapidana di Lembaga Perasyarakatan. Lapas Narkotika adalah tempat bagi narapidana untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi agar menjadi lebih baik dan sembuh dari kecanduan narkotika sehingga dapat kembali hidup dengan masyarakat. Pelaksanaan pembinaan narapidana penyalahguna narkotika di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan telah dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap yang dikenal dengan tahapan pembinaan. Untuk pelaksanaan pembinaan tahap pertama ini merupakan tahap admisi dan orientasi merupakan tahap pengenalan narapidana. Tahap kedua merupakan pembinaan tahap lanjut dari perencanaan program pembinaan kepribadian sampai dengan program asimilasi. Adapun tahap ketiga merupakan tahap pembinaan terakhir, sehingga narapidana akan menjalani tahap ini sampai masa pidananya berakhir. Untuk faktor penghambat dalam pelaksanana pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan (1) Sumber daya Manusia (2) Warga binaan (3) Sarana dan Prasarana.

Kata Kunci : Pembinaan, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan, Narkotika

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah menentukan segala sesuatu berada di tangan-Nya, sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul :

“TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan) Tahun 2020-2022”, yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis berharap banyak mendapat pelajaran, saran dan kritikan, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya atas segala bantuan dalam pembuatan Skripsi ini Terkhusus dan Teristimewa ucapan terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua ayahanda **Destion** dan ibunda **Nurna Ningsih** , tercinta yang memberi semangat dalam penyelesaian penulisan proposal ini, kemudian penulis juga berterima kasih yang sebesar - besarnya diantaranya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Nopriadi, S.K.M., M.Kes** selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menimba ilmu di Kampus Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Ibu **Rika Ramadhanti, S.IP.,M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, yang telah memberikan kemudahan fasilitas dalam menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

3. Ibu **Aprinelita,SH,.MH** selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan semangat dan arahan kepada penulis dan menyelesaikan skripsi.
4. Ibu **Afrinald Rizhan, SH,.MH** selaku Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan motivasi dalam penyelesaian Proposal ini.
5. Ibu **Ita Iryanti, SH, MH** selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu, membimbing, memotivasi serta mengarahkan penulis hingga penyelesaian proposal ini.
6. Semua dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi dan khusus untuk dosen Program Studi Ilmu Hukum yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mencurahkan ilmu kepada penulis.
7. Bapak **Bejo, A.Md.IP.,S.H.,M.H.** Kepala Lembaga Permayarakatan Kelas IIB Taluk Kuantan, Bapak **Yasir Arapat, S.Sos.** Kasi Pembinaan, Narapidana, dan Anak Didik dan Kegiatan Kerja (Kasi Binadik dan Giatja) semua sipir Lapas Kelas IIB Taluk Kuantan dan seluruh staf Terima kasih telah mengizinkan melakukan penelitian serta telah membantu memberikan kemudahan kepada penulis selama penulis melakukan penelitian di Lapas Kelas IIB Taluk Kuantan.
8. Serta kepada semua pihak yang telah mendukung saya selama ini baik itu keluarga maupun sahabat yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu sekali lagi terimah kasih atas dukungannya.

Akhir kata dengan penuh ketulusan penulis berharap semoga Skripsi ini bisa dilanjutkan kepada penulisan skripsi selanjutnya, akhir kalam saya ucapkan terima kasih.

Teluk Kuantan, 17 Maret 2022

Peneliti



Dendi

Npm 180408009

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v

BAB I PENDAHULUAN	1
--------------------------------	----------

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Teoritis	12
F. Kerangka Konseptual	23
G. Metode penelitian	24

BAB II TINJAUAN UMUM	31
-----------------------------------	-----------

A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Permayarakatan	31
1. Pengertian Lembaga Permayarakatan	31
2. Sejarah Lembaga Permayarakatan	32
3. Dasar Hukum Lembaga Permayarakatan	34
4. Pembagian Kelas dan Wilayah	35

5. Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan	38
6. Visi dan Misi Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan	40
7. Fungsi Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan	41
8. Struktur Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan	42
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia	43
1. Pengertian Tentang Hak Asasi Manusia	43
2. Pengertian Hak Asasi Narapidana	45
C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika	50
1. Pengertian Narkotika	50
2. Jenis – Jenis Narkoba (Narkotika dan obat – obatan)	52
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Permasyarakatan kelas IIB Teluk Kuantan	53
B. Factor - faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Teluk Kuantan	64
BAB IV PENUTUP	72
1. Kesimpulan	72
2. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75

DAFTAR TABEL

Tabel I	Kasus Narkotika di Lembaga Permayarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan Tahun 2019-2021
Tabel II	Populasi dan Sampel Penelitian
Tabel III	Daftar Program Binaan Kerohanian Berdasarkan Agama yang dianut
Tabel IV	Perbandingan Jumlah Sipir dengan Narapidana
Tabel V	Program Kemandiria
Tabel VI	Sarana dan Prasarana Fasilitas Lapas Teluk Kuantan

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Wawancara
Lampiran 2	Dokumentasi
Lampiran 3	Surat Rekomendasi melakukan Riset di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan
Lampiran 4	Kartu Bimbingan Skripsi
Lampiran 5	Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada dasarnya, kehadiran hukum pidana ditengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perasaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat. Kerugian sebagaimana dimaksud tidak hanya terkait kerugian sebagaimana yang kita pahami dalam istilah keperdataan, namun juga mencakup kerugian terhadap jiwa dan raga. Raga dalam hal ini mencakup perasaan atau keadaan psikis. Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah Bahasa Belanda *strafrecht* *Straf* berarti pidana, dan *recht* berarti hukum.¹

Permasalahan narkoba merupakan permasalahan lama yang sangat kompleks dan sulit untuk diatasi. Hal ini karena pada dasarnya Narkoba dibutuhkan untuk keperluan pengobatan manusia dan studi ilmiah sehingga produksi narkoba tidak dapat dihentikan. Namun disisi lain narkoba banyak disalahgunakan sehingga menimbulkan akibat buruk bagi manusia. Untuk menanggulangi permasalahan narkoba di Indonesia, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dengan membuat pengaturan terhadap penyalahgunaan narkoba.

Upaya pemerintah dalam memerangi penyalahgunaan narkoba telah dilakukan dengan meratifikasi konvensi internasional dan membentuk undang-undang tentang

¹ Sofjan Sastrawidjaja, *hukum pidan 1*, CV. Armico, 1990, Hal. 8

narkotika. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang mengubahnya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976. Dan mengesahkan *United Nations Convention Against Illicit Trafficin Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997. Kemudian pada tahun 1997 dibetuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sebagai dasar hukum pengaturan mengenai narkotika nasional.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Selain itu seiring dengan perkembangan zaman tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional.

Karena dirasa sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana penyalahgunaan

narkotika maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam undang-undang ini terdapat beberapa tambahan pengaturan seperti diaturnya mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkotika. Dan untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki beberapa tujuan, yaitu:

- a. menjamin ketersedian narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
- b. mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika,
- c. memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika.²

² Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, Hal. 90

Perlakuan yang tidak manusiawi terhadap narapidana telah mendapat perhatian Negara–negara di dunia. Berbagai macam usaha pembaharuan pidana penjara dalam rangka Perbaikan perlakuan terhadap narapidana telah dilakukan. Awal pembaharuan pidana penjara dilakukan oleh Negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat berkat pengaruh buah pikiran Beccaria dan John Howard tentang kemanusiaan dan prinsip-prinsip perlakuan yang layak bagi narapidana.³

Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pemasyarakatan narapidana/warga binaan.

Salah satu fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah melaksanakan fungsi pembinaan yang merupakan proses sistem pemasyarakatan sebagai realisasi pembaharuan pidana yang dahulu dikenal penjara juga merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang memandang narapidana sebagai: makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat.

Pelaksanaan pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan bertujuan agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, sebagaimana telah menjadi arah pembangunan nasional, melalui jalur pendekatan memantapkan iman dan membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.⁴

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana, pemasyarakatan juga

³Bambang Purnomo, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, Yogyakarta, Liberty, 1986, Hal 81 - 82

⁴Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan, Buku Pedoman Pembebasan Bersyarat, Jakarta, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Hal 1

merupakan perwujudan dari pelebagaan reaksi formal masyarakat terhadap kejahatan. Reaksi masyarakat ini awalnya hanya menitik beratkan pada unsur pemberian derita pada pelanggar hukum, sejalan dengan perkembangan masyarakat maka unsur pemberian derita tersebut harus diimbangi dengan perlakuan yang manusiawi dengan memperhatikan hak-hak asasi pelanggar hukum sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial.

Dalam lembaga pemasyarakatan, narapidana termasuk narapidana wanita yang melakukan tindak pidana menghadapi sejumlah permasalahan yang sangat berpengaruh terhadap psikologis mereka. Kehidupan yang dijalani seorang narapidana selama berada di penjara, membuat dirinya menghadapi berbagai masalah psikologis antara lain kehilangan keluarga, kehilangan kontrol diri, kehilangan model, dan kehilangan dukungan. Selain itu tembok lapas juga merenggut kebebasan atau kemerdekaan bergerak.

Narapidana juga akan mengalami kehidupan yang lain dengan kehidupan yang sebelumnya antara lain kehilangan hubungan dengan lawan jenis, kehilangan hak untuk menentukan segala sesuatunya sendiri, kehilangan hak memiliki barang, kehilangan hak mendapat pelayanan dan kehilangan rasa aman. Berbagai permasalahan tersebut merupakan gangguan yang akan mempengaruhi narapidana baik Secara fisik maupun psikologis.⁵

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan

⁵Clara Pricilia Melina, Dampak Psikologis Bagi Narapidana Dan Pembunuhan Dan Upaya Penanggulangannya, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013 ,Hal 4

secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Saat ini pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan menggunakan Sistem Pemasyarakatan. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

“Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”⁶

Tujuan utama dari lembaga Pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan system kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem perdilan pidana. Di dalam lembaga pemasyarakatan dipersiapkan berbagai program pembinaan bagi para narapidana sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama dan jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana tersebut. Program pembinaan bagi para narapidana dan anak didik, agar

⁶Undang-Undang, Nomor 12 Tahun 1995, Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat 2

mencapai sasaran yang ditetapkan, yaitu agar mereka menjadi warga yang baik dikemudian hari.⁷

Sistem pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan pertama kali dikemukakan oleh Sahardjo, antara lain dikemukakan bahwa rumusan tentang tujuan dari pidana penjara, yakni disampingkan menimbulkan rasa derita dari terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seseorang anggota sosial Indonesia yang berguna. Atau dengan perkataan lain tujuan pidana penjara itu ialah pemasyarakatan.⁸

Narapidana yang ada di dalam lapas sudah pasti merasa kehilangan kemerdekaannya, tetapi ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 14 tentang pemasyarakatan. Hak-hak tersebut adalah:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan
2. Mendapat perawatan baik dan pengajaran
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
5. Menyampaikan keluhan
6. Mendapatkan bahan bacaan, dan mengiktisiran media masa lainnya yang tidak dilarang
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang Tertentu lainnya

⁷Djisman Damosir, Hukum Penologi Dan Permaryakatan, Bandung, Nuasa Aulia, 2012, Hal 128

⁸Lamintang Dan Theo Lamintang, Hukum Penifisir Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, Hal 166

9. Mendapat pengurangan masa pidana
10. Mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
11. Mendapat pembebasan bersyarat
12. Mendapat cuti menjelang bebas
13. Mendapat hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang –undangan yang berlaku.⁹

Persoalan yang terjadi disekitar kehidupan Lembaga Perasyarakatan (LAPAS) di Indonesia. Diantara Permasalahan yang terjadi adalah keributan antar sesama narapidana, perlakuan para petugas Lembaga Perasyarakatan (LAPAS) terhadap narapidana, pelarian narapidana, terjadinya pembunuhan sesama narapidana, perdagangan narkoba, pelecehan seksual dan berbagai persoalan-persoalan negatif.¹⁰

Jumlah napi yang melebihi kapasitas Lembaga Perasyarakatan (LAPAS) ditengarai sebagai salah satu factor mudahnya napi terpancing emosi. Kondisi Lembaga Perasyarakatan kita sungguh sangat tidak manusia. Manusia diperlakukan seperti hewan. Mereka berjejal-jejalan mirip seperti ikan kembung. Sebagian lantai tidak memiliki tikar, mereka dibiarkan tidur hanya dengan beralaskan lantai dingin dan berlumut. Belum lagi cerita soal makanan. Makanan yang disajikan berasal beras “catu” dengan lauk alakadarnya dengan tanpa garam atau malah kebanyakan garam. Sehingga banyak napi harus “menyeludupkan” makanan dari luar karena buruknya kondisi makanan.¹¹

⁹Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan

¹⁰Harsono, *sistem baru pembinaan narapidana*, Jakarta, Djambatan, 1995, hal. 2

¹¹Ahmad sofian, *penjara kita penuh sesak dan tidak manusiawi*, OPINI dalam Kompasiana, 15 Febuari 2022

Secara umum kondisi umum kondisi LAPAS di Indonesia identik dengan penuh sesak, saran yang buruk, kondisi yang kurang aman, dan kurangnya tenaga yang terdidik. Kondisi-kondisi ini telah dibiarkan berpuluh-puluh tahun tanpa ada sedikitpun reformasi di bidang lembaga permasyarakatan, bagaimana sebuah kerajaan dibangun didalam lapas. Melalui sistem ini, pengorganisasian napi diatur sedemikian rupa agar berjalan sempurna, mulai dari hubungan antar napi, sipir, hubungan keorang-orang di luar lapas.¹²

Berikut ini adalah tabel data kasus narkoba di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan.

Tabel I

**Kasus Narkoba di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan
Tahun 2019-2021.**

NO	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2019	207 Kasus
2.	2020	265 Kasus
3.	2021	282 Kasus
4.	2022	265 Kasus

Sumber data: Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan

¹²*Ibid.*

Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) telah menjadi lintas peredaran Narkoba. Selain menjadi daerah lintasan perdagangan narkoba, daerah ini juga menjadi sasaran peredaran. Sehingga, sudah ada sekitar 10 ribu orang pecandu yang tersebar didaerah ini. Dan seratusan orang pemakai aktif atau teregister. Oleh Karena itu Pencegahan menjadi focus kerja selama ini. Termasuk sosialisasi ke sekolah-sekolah yang tersebar di Kabupaten Kuansing.¹³

Berdasarkan uraian di atas, maka judul yang dipilih untuk di teliti dalam penelitian adalah **“TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus di Lapas Kelas IIB Taluk Kuantan) Tahun 2020-2022”**

B. RUMUSAN MASALAH

- A. Bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana penyalahgunaan narkoba di Lembaga Perasyarakatan kelas IIB Teluk Kuantan?
- B. Apa factor - faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Teluk Kuantan?

¹³Kuansing Daerah Lintas Narkoba. Diakses dari Riau Green.com pada 23 Maret 2022 Pukul 21.28

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana penyalahgunaan narkoba di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan.
2. Untuk mengetahui Apa factor - faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Teluk Kuantan.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dari penelitian yang dilakukan di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana Dan dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para pihak untuk mengetahui bagaimana pembinaan bagi narapidana penyalahguna narkoba.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan kontribusi pemikiran bagi lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana agar menjadi lebih baik dan hasil penelitian ini dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang dihadapi dalam pembinaan narapidana narkoba.

E. KERANGKA TEORITIS

A. Konsep Negara Hukum

Negara hukum dapat diartikan sebagai negara yang dalam penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan atas hukum. Segala tindakan pemerintah dan warga negara di dalam suatu negara hukum tidak dapat bertentangan dengan aturan hukum yang telah ada. Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Konsep negara hukum bertujuan untuk menghindarkan negara atau pemerintah bertindak sewenang-wenang. Dengan kata lain konsep negara hukum bertujuan untuk membatasi kekuasaan negara atau pemerintah.¹⁴

Rechtsstaat atau *the rule of law* dalam kepustakaan Indonesia sering diterjemahkan sebagai negara hukum. Philipus M. Hadjon menulis menurut teori kedaulatan hukum, negara pada prinsipnya tidak berdasarkan pada kekuasaan (*machtstaat*), tetapi harus berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*). Walaupun konsep negara hukum *rule of law* dan *rechtsstaat* sama-sama lahir sebagai upaya membatasi dan mengatur kekuasaan, namun sejarah perkebangannya berbeda. Gagasan negara hukum yang berkembang

¹⁴H. Iriyanto A. Baso Ence, *Negara Hukum & Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi*, Bandung, PT Alumni, Hal. 1

dengan istilah *Rechtsstaat* dikenal di Jerman (kawasan Eropa Kontinental) dan *the rule of law* berkembang di Inggris (Anglo-Saxon).¹⁵

Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropah Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “*rechtsstaat*”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*”. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*rechtsstaat*” itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

- 1) Perlindungan hak asasi manusia.
- 2) Pembagian kekuasaan.
- 3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
- 4) Peradilan tata usaha Negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu

¹⁵*Ibid*, Hal. 14

- i. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*) dari regular law untuk menentang dari arbitrary power dan meniadakan kesewenangan, prerogative atau discretionary authority yang luas dari pemerintah.
- ii. Persamaan dihadapan hukum (*Equality before the law*) yang berarti tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik pejabat maupun warga negara biasa berkewajiban menaati hukum yang sama.
- iii. Konstitusi adalah hasil dari *the ordinary law of the land*, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan dan parlemen sedemikian diperluas sehingga membatasi posisi Crown dan pejabat-pejabatnya.¹⁶

Keempat prinsip "*rechtsstaat*" yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip "*Rule of Law*" yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh "*The International Commission of Jurist*",

¹⁶*Ibid*, Hal. 41

prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “*The International Commission of Jurists*” itu adalah:

- a. Negara harus tunduk pada hukum.
- b. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
- c. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum ditandai dengan beberapa unsur pokok, seperti pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang, persamaan di depan hukum, adanya peradilan administrasi dan unsur-unsur lainnya. Hak-hak asasi manusia akan terlindungi dalam konsep *the rule of law* mengedepankan konsep *equality before the law*, sedangkan konsep *rechtsstaat* mengedepankan prinsip *wetmatigheid*, dan kemudian menjadi *rechtmatigheid*. Indonesia yang menghendaki keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat mengedepankan asas kerukunan.

Karena adanya konsep kerukunan akan berkembang elemen lain dari negara hukum Indonesia yang membedakan dengan konsep *Rechtsstaat* dan *rule of law*. Berdasarkan asas kerukunan tersebut menurut Philipus M. HAdjon akan berkembang elemen lain dari konsep Negara Hukum Pancasila, yaitu terjalannya hubungan fungsional yang proposional antara kekuasaan-kekuasaan negara, penyelesaian sengketa secara musyawarah sedangkan peradilan merupakan sarana terakhir, dan tentang hak-hak asasi manusia tidak hanya menekankan pada hak atau kewajiban tetapi terjalin suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban.¹⁷

B. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu prinsip yang harus dilaksanakan oleh negara hukum. Perlindungan hukum oleh Setiono diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang

¹⁷*Ibid*, Hal. 52

akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu:

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2) Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

C. Teori Pidana

Sejak awal adanya penjatuhan pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana telah memiliki suatu tujuan yang ingin dicapai atas penjatuhan pidana tersebut. Secara umum dikenal tiga teori pidana, yaitu :

a. Teori Absolut / pembalasan (*absoluut theorieen*)

Teori absolut ini berkembang pada akhir abad ke-18. Teori ini disebut sebagai teori pembalasan karena pada dasarnya tujuan dari adanya pemidanaan menurut teori ini adalah untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Pendekatan dari teori absolut melekatkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya.¹⁸ Dasar pembenaran dalam teori ini adalah terjadinya kejahatan itu sendiri. Maka dari itu sesuai dengan pendapat dari Johannes Andenaes tujuan utama (*primair*) dari pidana menurut teori absolut adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruh yang menguntungkan bukan merupakan suatu tujuan utama (sekunder).

Mengenai apa yang dimaksud dengan pembalasan Negar Walker memberi tiga pengertian, yaitu:

- 1) Retaliatory retribution, yaitu dengan sengaja membebankan suatu penderitaan yang pantas diderita seorang penjahat dan yang mampu menyadari bahwa beban penderitaan itu akibat kejahatan yang dilakukannya.

¹⁸*Ibid*, Hal.187

- 2) Distributive retribution, yaitu pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang dibebankan secara sengaja terhadap mereka yang telah melakukan kejahatan.
- 3) Quantitative retribution, yaitu pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang mempunyai tujuan lain dari pembalasan sehingga bentuk-bentuk pidana itu tidak melampaui suatu tingkat kekejaman yang dianggap pantas untuk kejahatan yang dilakukan.¹⁹

Dalam perkembangannya teori absolut tidak hanya tentang teori pembalasan, namun menurut Helbert L. Packer ada dua versi tentang teori absolut, yang pertama adalah *revenge theory* atau teori balas dendam berpandangan bahwa pidana dianggap sebagai pembalasan mutlak atas perbuatan jahat yang telah dilakukan atas dasar tanggungjawab penuh dari individu pelakunya. Yang kedua adalah *expiation theory* atau teori tobat berarti bahwa hanya melalui pidana yang penuh penderitaan seorang pelaku kejahatan akan menebus dosanya.

Selanjutnya berdasarkan filsafat Kant, terjadi perkembangan kearah teori absolut modern yang menggunakan konsep ganjaran yang adil (*just desert*). Konsep ganjaran yang adil dari teori absolut modern menekankan bahwa orang harus dihukum hanya karena telah melakukan

¹⁹*Ibid*, Hal.188

suatu tindakan pidana yang hukumannya telah disediakan oleh negara.

Menurut Karl O. Christiansen terdapat lima cirri pokok dari teori absolut, yaitu:

- 1) Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat.
- 3) Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat pembedaan
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku
- 5) Pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi si pelaku.

b. Teori Relatif / tujuan (doel theorieen)

Teori relatif atau teori tujuan ini pada prinsipnya menekankan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana memiliki tujuan untuk pencegahan baik itu pencegahan khusus maupun pencegahan umum. Yang dimaksud pencegahan khusus (special prevention) adalah mencegah pelaku tindak pidana untuk mengulangi melakukan tindak pidana di masa

yang akan datang dan yang dimaksud dengan pencegahan umum (general prevention) adalah mencegah masyarakat pada umumnya dari kemungkinan melakukan tindak pidana baik seperti tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana maupun tindak pidana lainnya.

Pada teori relatif mengajarkan bahwa pidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak memiliki nilai tetapi hanya sebagai sarana untuk mempertahankan tata tertib masyarakat. Jadi dasar pembenaran dari penjatuhan pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, yakni agar orang jangan melakukan kejahatan.²⁰

Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif ini adalah sebagai berikut:

- i. Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention)
- ii. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.
- iii. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku yang memenuhi syarat untuk adanya pidana

²⁰H. Hambali Thalib, Sanksi Pidana dalam Konflik Pertanahan: Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana, Jakarta, Prenada Media Group, 2009, Hal.22.

- iv. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan
- v. Pidana melihat ke depan (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

c. Teori Gabungan (verinigings theorieen)

Teori gabungan ini berusaha menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Dalam teori ini penjatuhan sanksi pidana selain dimaksudkan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan untuk memperbaiki pelaku sehingga dapat kembali dan diterima oleh masyarakat. menurut pendapat Vos di dalam teori gabungan terdapat tiga aliran yaitu:

- i. Teori gabungan yang menitikberatkan pembalasan tetapi dengan maksud sifat pidana pembalasan itu untuk melindungi ketertiban umum.
- ii. teori gabungan yang menitikberatkan pada perlindungan ketertiban masyarakat, dalam teori ini dianut oleh Simons yang menggunakan jalan pikiran bahwa secara prevensi umum terletak

pada ancaman pidananya dan secara prevensi khusus terletak pada sifat pidana menakutkan, memperbaiki, dan membinasakan dan selanjutnya secara absolut pidana pidana itu harus disesuaikan dengan kesaran hukum anggota masyarakat.

- iii. Teori gabungan yang dititikberatkan sama antara pembalasan dan perlindungan kepentingan umum.

F. Kerangka Konseptual

Sesuai dengan judul proposal ini untuk lebih jelas dan terarah penulisan proposal skripsi penulis akan memaparkan beberapa kerangka konseptual, yaitu:

1. **Tinjauan yuridis** adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.²¹
2. **Pembina** adalah Proses, usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.²²
3. **Narapidana** terpidana yang berada dalam masa menjalani pidana "hilang kemerdekaan" di lembaga permasyarakatan.²³

²¹<https://kbbi.web.id/bina/Membina> Diakses pada tanggal 17 February 2022

²²*Ibid*

²³Kamus Besar Bahasa Indonesia. Narapidana. <https://kbbi.web.id/> Diakses pada 17 February

4. **Penyalahgunaan** adalah suatu proses, cara atau penyalahgunakan dan penyalahgunaan bisa dikatakan penyelewengan.²⁴
5. **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.²⁵
6. **Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan** merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jendral Perasyarakatan Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI secara teknis administratif bertanggung jawab dan dibina oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RIAU yang mempunyai tugas pokok menerima, menampung, membina dan merawat narapidana dari kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan yang berada pada wilayah hukum Kabupaten Kuantan Singingi yang kemudian disebut sebagai Warga Binaan Perasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan.²⁶

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (empiris) merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Pada penerapan pidana bagi pelaku tindak

²⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia.

²⁵Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

²⁶Dokumen Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan

pidana penyalahgunaan narkoba. Jenis penelitian adalah *observational research* yakni dengan cara survei dimana peneliti langsung turun lapangan mengadakan pengamatan hubungan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang terjadi dengan alat pengumpulan data berupa wawancara. Adapun sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yaitu memberikan gambaran secara jelas dan terperinci mengenai pembinaan narapidana di Lembaga Perasyarakatan.

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penelitian tersebut dilakukan di Lapas kelas IIB Teluk Kuantan. Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan berlokasi di jalan Imam Bonjol No. 34 menempati lahan seluas 2.190 M2. Luas bangunan Cabang Rutan Teluk Kuantan hanya 373 M2 tidak bertingkat, yang terdiri dari blok hunian 142 M2, ruang aula 91 M2 dan perkantoran/gudang 140 M2 dengan kapasitas hunian 53 orang.

3. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah bagaimana peran Lembaga Perasyarakatan Dalam Membina Narapidana Penyalahgunaan Narkoba yang sesuai dengan Undang-undang Perasyarakatan. Yang meliputi peranan Lembaga Perasyarakatan, factor-faktor penghambat, serta pemecah masalah yang ditempuh Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan dalam mengatasi hambatan dalam pembinaan keterampilan bagi narapidana.

4. Populasi dan Sempel

Populasi adalah jumlah objek yang akan di kaji yang memepunyai karakteristik yang sama. Sehubungan dengan judul penelitian, maka yang dijadikan populasi dan sampel disini adalah :

(a) Kepala Lembaga Permayarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan

(b) Kepala Bagian Pembinaan

(c) Sipir Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan

Tabel II

Populasi dan Sampel Penelitian

NO	Responden	Populasi	Sampel	Presentasi
1.	Kepala Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan	1 Orang	1 Orang	100%
2.	Kepala Bagian Pembinaan	1 Orang	1 Orang	100%
3.	Sipir Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan	23 Orang	7 Orang	30%
Jumlah		25 Orang	8 Orang	

5. Sumber Data

A. Data primer atau primary data, yaitu data yang diperoleh langsung dari

sumber pertama.²⁷ Dalam hal ini melalui wawancara dengan para Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan

B. Data sekunder atau secondary data, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.²⁸ Data sekunder terbagi atas:²⁹

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari pembukaan UUD 1945, batang tubuh UUD 1945, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku.

Peraturan perundang undangan yang dipakai dalam penelitian ini antara lain:

- i. Undang – Undang 1945
- ii. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan
- iii. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi buku – buku,

²⁷Dikutip dari Soerdjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, 1984, hal.12

²⁸*Ibid*

²⁹*Ibid*, hal. 52

hasil – hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahab hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, putusan – putusan.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (interview)

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden³⁰ Responden dalam penelitian ini adalah petugas, anak pidana, dan tenaga pengajar Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan. Jenis wawancara pada penelitian ini adalah wawancara tak berstruktur jenis wawancara berfokus (focused interview) yaitu wawancara dilakukandengan tidak menggunakan daftar pertanyaan yang mempunyai struktur tertentu tetapi selalu terpusat pada satu pokok permasalahan.³¹

b. Studi Dokumen

³⁰Dikutip dari Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 82

³¹*Ibid*, Hal. 84

Studi dokumen meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³²

Dalam hal ini yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak pidana untuk mendapatkan pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan.

7. Analisa Data

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif*, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³³ Selanjutnya penulis mengolah data yang telah diperoleh dengan mengkaji secara logis dan yuridis serta mempelajari kasus, fakta hukum yang sebenarnya, dari pakar hukum dan artikel dari pengamat hukum yang sesuai dengan penelitian penulis untuk mengetahui gambaran umum mengenai penelitian. Kemudian penulis merangkai kalimat yang jelas mudah dipahami. Hasil data ini disimpulkan secara *deduktif*, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

³²*Ibid*, Hal. 68

³³Bambang sunggono, *metode penelitian hukum*, Raja grafindo, Jakarta, 2011,hal 45

8. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I ini berisi tentang Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Kerangka teoritis, serta metode penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM

Menjelaskan dan memaparkan gambaran umum tentang gambaran Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Taluk Kuantan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini berisi analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan bagaimana sistem terhadap narapidana penyalahgunaan narkoba di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Taluk Kuantan.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang beberapa kesimpulan dan saran dari penelitian

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan disingkat (lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu departemen kehakiman)³⁴

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan narapidana (napi) atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai Negeri Sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.

Lembaga Pemasyaraktan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui pendidikan, rehabilitas, reintegrasi. Sejalan dengan tujuan dan peran tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta pengamanan warga binaan pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang

³⁴https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan Diakses pada tanggal 26 Maret 2022

Pemasyarakatan ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum. Sidik sunaryo berpendapat bahwa:³⁵

“Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian paling akhir dalam proses peradilan pidana dan sebagai sebuah tahapan pemidanaan terakhir sudah semestinya dalam tingkatan ini harus terdapat bermacam harapan dan tujuan dari sistem peradilan terpadu yang ditopang oleh pilar-pilar proses pemidanaan mulai dari lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Harapan dan tujuan tersebut dapat saja berupa aspek pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan.”

Peran Lembaga Pemasyarakatan memudahkan pengintegrasian dan penyesuaian diri dengan kehidupan masyarakat, tujuannya agar mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan Warga Negara Indonesia yang mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan Negara seperti pribadi dan Warga Negara Indonesia lainnya serta mereka mampu menciptakan opini dan citra masyarakat yang baik.³⁶

2. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan

Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi sekadar penjeraan, tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang telah ditetapkan dengan suatu sistem perlakuan terhadap para pelanggar hukum di Indonesia

³⁵Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*, P.T. Alumni, Bandung, 2004.

³⁶Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

yang dinamakan dengan Sistem Pemasyarakatan. Istilah pemasyarakatan untuk pertama kali disampaikan oleh Almarhum Bapak Sahardjo, SH (Menteri Kehakiman pada saat itu) pada tanggal 5 Juli 1963 dalam pidato penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa oleh Universitas Indonesia.

Pemasyarakatan oleh beliau dinyatakan sebagai tujuan dari pidana penjara. Satu tahun kemudian pada tanggal 27 April 1964 dalam Konferensi Jawatan Kependidikan yang dilaksanakan di Lembang Bandung, istilah Pemasyarakatan dibakukan sebagai pengganti kependidikan.

Pemasyarakatan dalam konferensi ini dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan WBP di dalam masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya, pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan semakin mantap dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Dengan adanya Undang-Undang Pemasyarakatan ini, maka makin kokoh usaha-usaha untuk mewujudkan visi Sistem Pemasyarakatan sebagai tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan WBP berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas WBP agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.³⁷

³⁷<http://www.ditjenpas.go.id/sejarah> Diakses Pada Tanggal 26 Maret 2022

3. Dasar Hukum Lembaga Pemasyarakatan

Pembinaan narapidana dan anak didik berdasarkan sistem Pemasyarakatan pembinaannya didasarkan pada falsafah Pancasila. Narapidana dan anak didik bukanlah obyek, tetapi subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kejahatan atau kehilafan yang dapat dikenai pidana. Narapidana bukanlah penjahat yang harus diberantas atau dimusnakan. Tetapi yang harus diberantas dan dimusnakan dari narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Pemidanaan adalah upaya untuk mengembalikan narapidana menjadi warga masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab, taat hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, dan sosial demi tercapainya kehidupan masyarakat yang aman dan damai. Sistem dan upaya pemasyarakatan untuk mengembalikan narapidana sebagai warga masyarakat yang baik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila terutama Sila Ketuhana Yang Maha Esa dan Sila Kemanusiaan Yang adil dan Beradap.³⁸

Menyadari keterkaitan perkembangan pembinaan pemidanaan dan pemasyarakatan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila itu, maka sejak lama sistem pemasyarakatan lebih ditekankan pada aspek pembinaan narapidana dan anak didik yang mempunyai ciri-ciri prepentif, kurantif dan edukatif. Telah dikemukakan bahwa sistem kepenjaraan kolonial yang diselenggarakan pemerintahan Hindia Belanda antara lain

³⁸Bambang Supriyono, *Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas IIB Nusakambangan*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Semarang Jawa Tengah, 2012, Hal. 1

bersifat penjeraan. Konsep penjeraan ini tidak sama sekali ditolak oleh sistem pemasyarakatan sepanjang hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari pendidikan dan pembinaan, dan bukan dalam rangka balas dendam. Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum untuk melakukan pembinaan narapidana adalah Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintahan Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-02-PK.04.10 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. Dari peraturan-peraturan tersebut lebih banyak mengatur mengenai perlindungan hukum narapidana secara keseluruhan secara umum, sedangkan ketentuan yang mengatur perlindungan hukum terhadap narapidana perempuan secara khusus terbatas hanya beberapa pasal saja.

4. Pembagian Kelas dan Wilayah

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

a) Lapas diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelas yaitu:

- a. Lapas Kelas I;
- b. Lapas Kelas IIA;
- c. Lapas Kelas IIB; dan
- d. Lapas Kelas III.

b) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kapasitas,

tempat kedudukan, dan tempat kegiatan kerja.³⁹

2. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Eselonisasi Lapas Kelas I terdiri atas:

- a. Kepala Lapas adalah jabatan struktural eselon IIb;
- b. Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon IIIb; dan
- c. Kepala Satuan Pengamanan adalah jabatan struktural eselon IIIb.

(2) Eselonisasi Lapas Kelas IIA terdiri atas:

- a. Kepala Lapas adalah jabatan eselon IIIa;
- b. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IVa; dan
- c. Kepala Satuan Pengamanan adalah jabatan struktural eselon IVa.

(3) Eselonisasi Lapas Kelas IIB terdiri atas:

- a. Kepala Lapas adalah jabatan struktural eselon IIIb;
- b. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IVb; dan
- c. Kepala Satuan Pengamanan adalah jabatan struktural eselon IVb .

(4) Eselonisasi Lapas Kelas III terdiri atas:

- a. Kepala Lapas adalah jabatan struktural eselon IVa;
- b. Kepala Urusan dan Kepala Subseksi adalah jabatan struktural eselon Va.⁴⁰

3. Di antara Pasal 60 dan Pasal 61 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 60A, Pasal 60B,

³⁹Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Permaryarakatan Pasal 1

⁴⁰*Ibid* Pasal 4A

Pasal 60C, Pasal 60D, dan Pasal 60E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60A Lapas Kelas III terdiri atas:

- a. Urusan Tata Usaha;
- b. Subseksi Admisi dan Orientasi;
- c. Subseksi Pembinaan; dan
- d. Subseksi Keamanan dan Ketertiban.⁴¹

Pasal 60B Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, kepegawaian dan keuangan, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga serta menyiapkan bahan evaluasi dan penyusunan laporan.⁴²

Pasal 60C Subseksi Admisi dan Orientasi mempunyai tugas melakukan registrasi dan data base, penilaian dan pengklasifikasian, layanan informasi dan penerimaan pengaduan.⁴³

Pasal 60D Subseksi Pembinaan mempunyai tugas melakukan pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, bimbingan kemasyarakatan, pelayanan makanan dan perlengkapan narapidana dan pelayanan kesehatan.⁴⁴

Pasal 60E Subseksi Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas melakukan administrasi keamanan dan ketertiban, pencegahan dan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban.

⁴¹*Ibid* Pasal 60A

⁴²*Ibid* Pasal 60B

⁴³*Ibid* Pasal 60C

⁴⁴*Ibid* Pasal 60D

4. Di antara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 69A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69A Pembentukan, penggabungan, pengurangan, penghapusan Lapas, dan/atau perubahan jumlah, nama, kelas, dan tempat kedudukan Lapas dilakukan dengan Keputusan Menteri.

5. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70 Bagan susunan organisasi Lapas tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

5. Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan

Bangunan Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan yang terletak di kota bangunan peninggalan zaman Hindia Belanda, yang didirikan pada tahun 1938 yang dikenal dengan nama “**Penjara**”. Pada saat itu oleh pemerintah Hindia Belanda bangunan ini digunakan untuk memenjarakan warga pribumi yang melanggar hukum atau menentang kebijakan pemerintahan Hindia Belanda.

Pada tahun 1964 dengan berubahnya sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan, Penjara pun berubah sesuai tuntutan sistem menjadi Lembaga

Permasyarakatan. Pada perkembangan berikutnya tahun 1985 sesuai KepmenKeh & HAM RI No : 01.PR.07.03 tahun 1985 secara organisatoris sampai tahun 2019 disebut sebagai Cabang Rutan Rengat dan di tahun 2019 berganti menjadi Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan di Teluk Kuantan, Kab. Kuantan Singingi, Prov. Riau.

Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jendral Permasyarakatan Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI secara teknis administratif bertanggung jawab dan dibina oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RIAU yang mempunyai tugas pokok menerima, menampung, membina dan merawat narapidana dari kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan yang berada pada wilayah hukum Kabupaten Kuantan Singingi yang kemudian disebut sebagai Warga Binaan Permasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan.

Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan yang berlokasi di jalan Imam Bonjol No. 34 menempati lahan seluas 2.190 M2. Luas bangunan Cabang Rutan Teluk Kuantan hanya 373 M2 tidak bertingkat, yang terdiri dari blok hunian 142 M2, ruang aula 91 M2 dan perkantoran/gudang 140 M2 dengan kapasitas hunian 53 orang. Dengan struktur bangunan yang ada maka segala bentuk kegiatan tahanan dan narapidana disesuaikan dengan kebutuhan serta sarana dan prasarana yang tersedia.

Struktur bangunan Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan baik Blok hunian bagi narapidana maupun area perkantoran telah mengalami renovasi disesuaikan dengan kebutuhan Lembaga Permasyarakatan pada kondisi sekarang. Penghuni Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan pada saat profil ini dibuat berjumlah 396 orang.

Gedung Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan memiliki kamar hunian yang terdiri dari kamar napi, kamar tahanan, kamar penghuni anak, penghuni wanita dan kamar asimilasi kerja.

Selain lahan tersebut Cabang Rutan Teluk Kuantan memiliki lahan seluas 3.080 M2 yang berlokasi di sungai jering Kecamatan Kuantan Tengah yang diperuntukan rumah dinas dan kegiatan pembinaan narapidana budidaya tanaman pangan, juga memiliki lahan hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi seluas lebih kurang 30.000 M2 yang berlokasi di Sinambek di peruntukan pembangunan Rutan Teluk Kuantan (masih dalam proses).⁴⁵

6. Visi Misi dan Tujuan Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan

a) Visi Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan

VISI : Memulihkan Kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa (membangun manusia mandiri).

b) Misi Lembaga Perasyaraktan Kelas IIB Teluk Kuantan

MISI : Melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) serta pengelolaan benda sitaan negara dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan

⁴⁵<https://lapastelukkuantan.files.wordpress.com/2021/sejarah> Diakses Pada Tanggal 26 Maret 2022

serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.⁴⁶

c) Tujuan Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan

1. Membentuk WBP agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali dilingkungan masyarakat.
2. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan dalam rangka memperlancar proses penyidikan.
3. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan/para pihak yang berperkara serta keselamatan dan keamanan.

7. Fungsi dan Tugas Pokok Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan

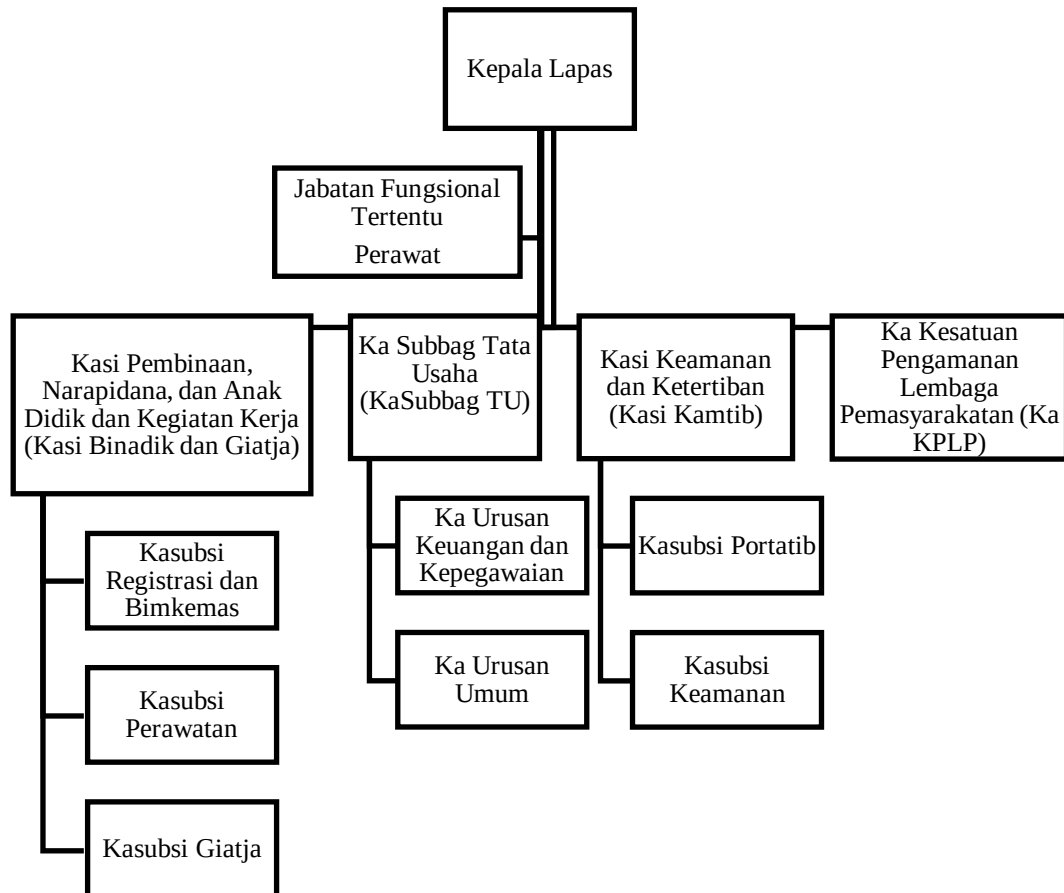
FUNGSI: Menyiapkan WBP agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab (pasal 3 UU.No.12/th 1995 tentang Pemasyarakatan)

TUGAS POKOK : Membina, mendidik dan membimbing Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar menjadi manusia yang mandiri.⁴⁷

⁴⁶*Ibid*

⁴⁷*Ibid*

8. Stuktur Lebaga Permaryarakatan Kelas IIB Taluk Kuantan



B. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Tentang Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁴⁸

Asal – usul gagasan mengenai HAM (Hak Asasi Manusia) sebagaimana disebut terdahulu bersumber dari teori hak kodrati (natural rights theory). Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati (natural law theory). Pada perkembangannya melawan kekuasaan muncul gerakan pembaharuan (Renaissance) yang mengharapkan kembali kebudayaan Yunani dan Romawi yang menghormati orang perorang. Gerakan pembaharuan diteruskan dari aliran hukum kodrat yang dicetuskan oleh Thomas Aquinas dan Grotius yang menegaskan bahwa setiap orang dalam kehidupan ditentukan oleh Tuhan, namun semua orang apapun statusnya tunduk pada otoritas Tuhan. Berarti, bukan hanya kekuasaan Raja saja yang dibatasi oleh aturan-aturan Ilahiah tetapi semua manusia dianugerahi identitas individual yang unik, yang terpisah dari negara dimana ia memiliki hak kodrati yang menyatakan bahwa setiap individu adalah makhluk otonom.⁴⁹

Melihat dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa HAM adalah hak-hak asasi manusia yang asasi bahwa HAM secara kodrati inheren atau melekat, universal

⁴⁸Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886.

⁴⁹Roma K Smith et al, 2009,Hukum HAM, Yogyakarta : Pusham UII, hlm. 12

mengacu bahwa HAM itu tanpa pembedaan warna kulit, ras, agama, suku, etnis, bangsa atau status sosial lainnya dan tidak dapat dicabut, hak itu dimiliki oleh individu semata-mata karena mereka adalah manusia ciptaanNya bukan karena mereka adalah warga negara suatu negara.⁵⁰ Tanpa hak-hak tersebut seseorang tidak bisa dikatakan sebagai manusia sepenuhnya, apabila hak tersebut dikurangi atau dilanggar maka berkurang pula kualitasnya sebagai manusia ciptaan Tuhan.

HAM menyatakan bahwa kemanusiaan manusia memiliki hak yang bersifat mendasar yang menyatu pada jati diri manusia, adanya hak tersebut berarti seseorang mempunyai suatu “keistimewaan” yang memungkinkan baginya diperlakukan sesuai keistimewaan yang dimilikinya. Juga adanya suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan “keistimewaan” yang ada pada orang lain.⁵¹ Maka dari itu keistimewaan yang dimiliki oleh setiap manusia harus dipenuhi dan dilindungi untuk mewujudkan kesempurnaan eksistensi manusia, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kesadaran dari tiap manusia untuk saling memenuhi dan melindungi.

Hak kebebasan berekspresi adalah realisasi hak yang dimiliki oleh setiap manusia dalam mengungkapkan sesuatu, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Kebebasan berekspresi berarti seseorang itu telah memilih menggunakan hak nya, karena sesuai pemaknaan dalam HAM seseorang dapat melakukan sesuatu atau tidak

⁵⁰Kusniati, R, “Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum”, Jurnal Ilmu Hukum, 2011, Vol 4 No.5

⁵¹Muhtaj Majda El, Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, sosial dan Budaya, Jakarta : PT. Rajagarfindo Persada, 2009, hlm. 15

melakukan sesuatu. Secara etimologi pemakaian per kata dalam kalimat Hak Asasi Manusia, makna kata Hak dan asasi berasal dari bahasa Arab yaitu haqq yang artinya wajib, nyata, benar pasti dan tetap sehingga mempunyai makna kewenangan atau kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kata asasi dalam bahasa Arab yaitu asasiy yang berasal dari akar kata assa, yaussu, asaan, artinya membangun, meletakkan, mendirikan sehingga asasi dapat diartikan hal mendasar dan fundamental yang melekat pada obyeknya.

2. Pengertian Hak Asasi Narapidana

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana, sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian.⁵²

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

⁵²Dahlan, M.Y. Al-Barry dahlan, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intellectual*, Surabaya, Target Press, 2003, Hal 53

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang atau terpidana yang sebagian kemerdekaannya hilang sementara dan sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.

Untuk dapat melakukan pembahasan terkait pemenuhan hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak bagi anak, maka haruslah diketahui terlebih dahulu beberapa istilah terkait pembahasan tersebut. Pertama, penulis mencoba mengambil beberapa kutipan terkait pengertian narapidana. Kamus besar Bahasa Indonesia memberikan arti bahwa: Narapidana adalah orang hukuman orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana ter hukum.

Sementara itu, menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa Narapidana adalah orang hukuman; orang buaian. Selanjutnya berdasarkan kamus hukum narapidana diartikan sebagai berikut: Narapidana adalah orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁵³

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Meskipun terpidana kehilangan kemerdekaannya, ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.

⁵³*Ibid*, Hal 54

Sedangkan pengertian terpidana itu sendiri adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Konsep HAM memiliki dua pengertian dasar, pertama merupakan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Kedua, hak menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Adapun dasar dari hak-hak ini adalah persetujuan orang yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga, yang tunduk pada hak-hak itu dan tidak hanya tertib alamiah, yang merupakan dasar dari arti yang pertama tersebut di atas. Hak narapidana yang telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU Pemasyarakatan, yaitu:⁵⁴

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
5. Menyampaikan keluhan.
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang

⁵⁴B Mardjono Reksodiputro, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2009, Hal 90

tidak dilarang.

7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah orang atau terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan dimana kemerdekaannya hilang.

Sebelum istilah narapidana digunakan, yang lazim dipakai adalah orang penjara atau orang hukuman. Dalam Pasal 4 ayat (1) *Gestichtenreglement* (Reglemen Penjara) Stbl. 1917 No. 708 disebutkan bahwa orang terpenjara adalah :⁵⁵

1. Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (*Gevengenis Straff*) atau

⁵⁵*Ibid*, Hal 91

suatu status/keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan
Gevangen atau tertangkap;

2. Orang yang ditahan buat sementara;
3. Orang di sel;
4. Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang
hilangkemerdekaan (Vrijheidsstraf) akan tetapi dimasukkan ke penjara
dengan sah.

Seorang narapidana yang sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga
Pemasyarakatan karena telah melakukan suatu tindak pidana yakni :

- a. Tidak diperkenankan pengurungan pada sel gelap dan hukuman badan;
- b. Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana;
- c. Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk
mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan;
- d. Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar;
- e. Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang
bersifatmendidik;
- f. Hak untuk mendapatkan pelayanan agama;

- g. Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga;
- h. Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga

C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcois yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu narke yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.⁵⁶ Dari istilah farmakologis yang digunakan adalah kata drug yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.⁵⁷

Secara terminologis narkotika dalam Kamus Besar Indonesia adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang⁵⁸

Menurut beberapa sarjana maupun ahli hukum, pengertian narkotika adalah sebagai berikut :

- a. Soedjono D menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh

⁵⁶Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba, Mandar Maju, Bandung, 2003, Hal. 35.

⁵⁷Soedjono, D, Narkotika dan Remaja, Alumni Bandung, (selanjutnya disebut Soedjono, D I), 1977, Hal. 3

⁵⁸Anton M. Moelyono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 1988, Hal. 609

terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan atau halusinasi⁵⁹

- b. Edy Karsono, narkoba adalah zat/bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak) yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dan rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan)⁶⁰
- c. Elijah Adams memberikan definisi narkoba adalah terdiri dari zat sintetis dan semi sintetis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morfaine yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam perdagangan-perdagangan gelap, selain juga terkenal dengan istilah dihydo morfaine⁶¹

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, narkoba adalah : “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut.

Sehingga berdasarkan penjelasan pengertian narkoba diatas, dapat disimpulkan bahwa narkoba merupakan zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, menimbulkan khayalan atau halusinasi dan dapat menimbulkan

⁵⁹*Ibid*

⁶⁰Soedjono D, (1977).Segi Hukum tentang Narkoba di Indonesia, Karya Nusantara, Bandung, (selanjutnya disebut Soedjono, D II), hlm. 5

⁶¹Wilson Nadaek, (1983).Korban dan Masalah Narkoba, Indonesia Publing House, Bandung, hlm. 122.

efek ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang atau kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan.

2. Jenis – Jenis Narkoba (Narkotika dan Obat – Obatan)

Narkotika merupakan zat atau obat yang pemakaiannya banyak digunakan oleh tenaga medis untuk digunakan dalam pengobatan dan penelitian memiliki beberapa penggolongan. Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:⁶²

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : heroin, kokain, ganja.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : morfin, petidin, turuna/garam dalam golongan tersebut.
- c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh : kodein, garam-garam narkotika dalam golongan.

⁶²Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 6 Ayat (1)

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Teluk Kuantan

Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut lapas mempunyai tujuan dari sistem pemasyarakatan sendiri yaitu mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagai warga yang baik dan melindungi masyarakat agar terhindar dari kemungkinan diulangnya tindak pidana yang dilakukan oleh WBP serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai – nilai yang terkandung dalam pancasila.

Sejalan dengan hal tersebut maka lembaga pemasyarakatan mempunyai tugas dan kewenangan untuk melaksanakan serangkaian kegiatan pembinaan agar para WBP dapat menjadi manusia seutuhnya dengan menyadari kesalahan yang pernah diperbuat, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat dan berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.⁶³

1. Tugas Lembaga Pemasyarakatan

Merupakan tugas yang berat, bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan yang berinteraksi langsung dengan narapidana dan masyarakat pada umumnya, untuk merubah seorang narapidana untuk menjadi manusia yang bisa menyadari kesalahannya sendiri

⁶³Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

dan mau merubah dirinya sendiri menjadi lebih baik. lembaga pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan sehingga menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana lagi untuk selanjutnya dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Adapun dalam lembaga pemasyarakatan kelas IIB Taluk Kuantan mempunyai tugas pokok dalam melakukan pembinaan adalah sebagai berikut :

a. Melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik.

Narapidana merupakan manusia ciptaan Tuhan memiliki kedudukan tertinggi yang mempunyai akal dan pikiran. Narapidana menerima pembinaan dan bimbingan agar ia dapat menyesali segala perbuatan yang dilakukan sehingga bisa merubah diri dan dapat diterima kembali dalam masyarakat. Untuk itu petugas lapas harus memiliki strategi pembinaan yang benar – benar tepat terhadap pihak – pihak yang bersangkutan. Ketidaktepatan pembinaan yang dilakukan kepada narapidana mengakibatkan ketidakefektifan dalam proses pembinaan dan bimbingan. Dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Taluk Kuantan yang mempunyai wewenang untuk melaksanakan pembinaan adalah bagian Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik.

Dalam lembaga pemasyarakatan Taluk Kuantan ada 3 unsur penting dalam pembinaan, unsur-unsur tersebut antara lain :⁶⁴ Narapidana, Pegawai lembaga pemasyarakatan, Masyarakat.

⁶⁴Wawancara pak Yasir Arapat sebagai Kasi Pembinaan, Narapidana, dan Anak Didik dan Kegiatan Kerja (Kasi Binadik dan Giatja) 25 April 2022

Lembaga pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan menggunakan pola pembinaan bertahap yang dikenal dengan tahapan pembinaan. Adapun tahapan – tahapan pembinaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tahap Pertama

Tahap pertama atau disebut tahap admisi dan orientasi merupakan tahap pengenalan narapidana. Dalam tahap ini narapidana belum mendapat pembinaan. Petugas hanya melakukan pengamatan, pengenalan dan penelitian terhadap narapidana mengenai latar belakang pendidikan, sebab ia melakukan tindak pidana, keadaan ekonomi dan sebagainya. Setiap narapidana mempunyai satu orang wali yang ditunjuk dari petugas Pemasyarakatan. Setiap wali biasanya mengampu kurang lebih empat narapidana. Wali bertugas mengawasi sikap, perilaku, tingkah laku dan mengamati perkembangan narapidana serta menilainya. Apabila hasil pengamatan berorientasi baik, narapidana dapat ditempatkan di blok atas sampai selesai menjalani 1/3 masa pidananya. Tahap ini merupakan tahap “maximum security” dimana dilakukan pengawasan yang ketat bagi narapidana dan belum diijinkan untuk berhubungan dengan masyarakat luar.⁶⁵

2. Tahap Kedua

Pembinaan tahap lanjut merupakan kegiatan lanjutan dari perencanaan program pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian sampai dengan pelaksanaan

⁶⁵*Ibid*

program asimilasi yang pelaksanaannya dibagi menjadi 2 tahapan, yang pertama waktunya dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap pertama sampai dengan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidana yang bersangkutan. Pada tahap ini pengawasan yang dilakukan memasuki tahap Medium Security. Apabila hasil evaluasi sidang TPP menyatakan bahwa narapidana telah menjalani tahap-tahap pembinaan sebelumnya dengan baik maka narapidana dapat melanjutkan ke tahap kedua yang waktunya dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana. dalam tahap ini narapidana dapat dipekerjakan di luar tembok lembaga pemasyarakatan tetapi masih dalam pengawasan petugas. pada tahap ini pengawasan sudah memasuki tahap Minimum Security. Pada tahap ini narapidana sudah memasuki tahap asimilasi dan selanjutnya dapat diberikan Cuti Menjelang Bebas (CMB) atau Pembebasan Bersyarat dengan pengawasan Minimum Security sebelum akhirnya dinyatakan bebas sesungguhnya.⁶⁶

3. Tahap Ketiga

Setelah narapidana berhasil menjalani tahap-tahap sebelumnya narapidana dapat melanjutkan pembinaan di tahap yang ketiga. Tahap pembinaan ini adalah tahap pembinaan yang terakhir, sehingga narapidana akan menjalani tahap ini sampai masa pidananya berakhir. Setiap narapidana yang menempuh tahap ini dapat diintegrasikan dengan masyarakat luar berupa cuti menjelang bebas (CMB) atau pembebasan bersyarat (PB).⁶⁷

⁶⁶*Ibid*

⁶⁷*Ibid*

b. Melakukan bimbingan sosial / kerohanian narapidana dan anak didik.

Pembinaan kesadaran beragama, usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan iman terutama memberikan pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat dari perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah. Pembinaan kepribadian dilaksanakan melalui bimbingan dan konsultasi. Dalam lembaga pemasyarakatan Taluk Kuantan petugas mengajarkan kepada narapidana muslim cara membaca iqro kegiatan ini rutin dilakukan untuk memberikan ilmu kepada narapidana muslim yang belum menguasai cara membaca iqro dengan benar, belajar membaca iqro dapat dilakukan narapidana didalam kamar dengan bantuan narapidana lain yang menguasai cara membaca iqro.

Dalam setiap kegiatan keagamaan narapidana yang sudah dianggap mampu bisa mengajari narapidana lain dan dapat menciptakan hubungan baik antar narapidana, selain membaca iqro para narapidana muslim juga mendapatkan siraman rohani dari pembina rohani luar yang bekerja sama dengan Kementrian Agama Kabupaten Kuantan Singingi. Narapidana non muslim juga mendapatkan pembinaan keagamaan sesuai dengan agama yang dianut dengan bimbingan pembina rohani luar yang didatangkan oleh petugas lembaga pemasyarakatan Teluk Kuantan.⁶⁸

⁶⁸Wawancara pak Yasir Arapat sebagai Kasi Pembinaan, Narapidana, dan Anak Didik dan Kegiatan Kerja (Kasi Binadik dan Giatja) 25 April 2022

TABEL III

Daftar Program Binaan Kerohanian Berdasarkan Agama Yang Dianut.⁶⁹

Diantaranya:

AGAMA	KEGIATAN
ISLAM	1. Melaksanakan ibadah sholat lima waktu dan sholat jumat 2. Melaksananakan puasa Ramadan 3. Melaksanankan shalat tarawih 4. Tadarusan Al-Quran 5. Baca tulis Al-Quran 6. Sholat Idul Fitri dan Idul Adha 7. Ceramah Agama mingguan
KRISTEN	1. Kegiatan Kebaktian 2. Natal 3. Renungan malam 4. Pemahaman Al-kitab

Sumber: Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan

⁶⁹Sumber: Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan

c. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan hasil kerja

Setelah melakukan pendaftaran dapat dilakukan proses pembimbingan yang dilaksanakan dalam tiga tahap. Tahapan pembimbingan klien pemasyarakatan diatur dalam Pasal 33 jo 40 Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat.

Wujud pembimbingan yang diberikan kepada klien harus disesuaikan dengan permasalahan dan kebutuhan klien. Wujud bimbingan terhadap klien dapat diberikan secara khusus maupun gabungan dari beberapa jenis bimbingan disesuaikan dengan kebutuhan klien. Jenis – jenis bimbingan yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Guna meningkatkan ketrampilan narapidana, lembaga pemasyarakatan melalui seksi kegiatan kerja memberikan sarana dan pelatihan yang sesuai dengan bakat narapidana yang bersangkutan. Pelatihan tersebut masuk kedalam pembinaan kemandirian dan kerja produktif yang diawasi oleh bagian Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja. Lembaga pemasyarakatan Taluk Kuantan memberikan fasilitas yang menunjang kegiatan pembinaan kemandirian, sesuai dengan minat dan bakat yang dapat diikuti oleh narapidana setelah menjalani seleksi antara lain :⁷⁰ Membuat alas kaki (ALKANA), Ternak lele, Menanam sayuran hidroponik, Membuat konektor masker.

Pembinaan kemandirian hanya diikuti oleh mereka yang berminat. Dalam ketentuan Lembaga pemasyarakatan Taluk Kuantan, setiap narapidana diwajibkan mengikuti paling

⁷⁰Dokumentasi Kegiatan Lapas pada 25 April 2022

sedikit satu wujud pembinaan kemandirian yang telah disediakan sesuai dengan minat dan bakatnya. Ketentuan ini diterapkan karena wujud pembinaan kemandirian merupakan bekal hidup bagi narapidana setelah ia bebas. Apabila narapidana selesai menjalani masa pidana dan kembali ke masyarakat, ia dapat menggunakan keterampilan yang sudah dilatih di dalam Lapas sebagai mata pencaharian pokok.⁷¹

d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lembaga pemasyarakatan

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M-02.PR.08.10 Tahun 1983 tentang Pola Pembinaan Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) menyatakan bahwa suasana yang aman dan tertib akan mempunyai pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan di bidang hukum. Salah satu tolak ukur keberhasilan lapas adalah sejauh mana keamanan dan ketertiban dapat terpelihara. lapas merupakan miniatur dari kehidupan masyarakat yang sesungguhnya yang memiliki norma atau aturan, kebiasaan dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakatnya. Di dalam lapas akan tercipta komunikasi antar anggota masyarakat yang bersifat positif maupun yang negatif yang tidak bisa dihindari. Komunikasi yang positif berdampak kepada terciptanya keamanan dan ketertiban yang kondusif bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan Petugas. Sebaliknya, komunikasi yang negatif dimana anggota masyarakat di Lapas tidak mengindahkan norma – norma , aturan - aturan dan budaya yang telah disepakati dapat memicu benturan antar WBP atau kelompok – kelompok di dalam blok.⁷²

⁷¹Wawancara dengan Befika Yuliandra Putra Sipir di Lapas Kelas IIB Taluk Kuantan 25 April 2022

⁷²Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-02 PR 08.10 Tahun 1983 Tentang Pola Pembinaan Keamanan dan Ketertiban (Kamtib)

Keamanan dalam lembaga pemasyarakatan Taluk Kuantan terjamin didukung dengan letaknya didalam Kota yaitu di Jalan Imam Bonjol NO.34 Setiap pengunjung yang datang harus melewati pos penjagaan, Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga Departemen Kehakiman, Nomor: DP.3.3/17/1, Tanggal 27 Januari 1975, tentang Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan (PPLP), pada Pasal 20 huruf c mengatur tentang kunjungan bagi penghuni lembaga pemasyarakatan, terkait dengan kunjungan keluarga bagi narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Taluk Kuantan, setelah komandan jaga menerima formulir bertamu dari petugas penerima tamu, maka komandan jaga melakukan penelitian dan pengecekan dengan memanggil narapidana yang akan dikunjungi dengan tujuan untuk memastikan secara benar apakah narapidana yang dimaksud adalah benar – benar keluarga dari pengunjung tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan kepada pengunjung dan untuk mempermudah petugas dalam melakukan pengawasan terhadap narapidana tersebut. Setelah formulir disetujui oleh komandan jaga, sebelum masuk barang bawaan pengunjung di periksa oleh petugas P2U setelah dirasa aman kemudian pengunjung dipersilahkan masuk kedalam lembaga pemasyarakatan dan mengisi buku tamu, bagi pengunjung pria diberi kartu untuk membedakan dengan narapidana, pengunjung kemudian menuju bilik yang disediakan untuk bertemu dengan narapidana. Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga Departemen Kehakiman, Nomor: DP.3.3/17/1, Tanggal 27 Januari 1975, tentang Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan (PPLP) tersebut telah menetapkan batas waktu berkunjung yaitu selama 15 (lima belas) menit. Selain dibatasi waktu dalam bilik tersebut di batasi oleh jeruji besi dan diawasi oleh petugas guna mencegah adanya pembicaraan yang membahayakan keamanan dan ketertiban.

Dalam lembaga pemasyarakatan harus menaati tata tertib yang berlaku dalam lembaga pemasyarakatan. Tata tertib yaitu mereka yang berada ditempat dan lingkungan kerja wajib mentaati dengan penuh kesadaran semua peraturan kamtib yang berlaku ditempat tersebut, yang meliputi; turut memelihara, ketertiban, kebersihan, bila terjadi peristiwa yang dapat diperkirakan akan mengganggu keamanan dan ketertiban ditempat kerja dan lingkungannya, maka mereka yang berada ditempat tersebut wajib melaporkan kepada petugas kamtib. Narapidana juga wajib menaati tata tertib yang ada dalam lembaga pemasyarakatan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan, pada Pasal 3 dan Pasal 4 mengenai kewajiban dan larangan.

Narapidana yang melanggar tata tertib tersebut mendapatkan sanksi tegas dari lembaga pemasyarakatan. Pemberian sanksi diputuskan melalui rapat TPP yang dilakukan 2 (dua) bulan sekali, dalam lembaga pemasyarakatan Taluk Kuantan apabila narapidana melakukan tindakan membawa hp, melakukan pungutan liar (pungli), dan membawa narkoba mendapatkan sanksi dari lembaga pemasyarakatan Taluk Kuantan berupa tidak mendapatkan usulan remisi selama satu tahun. Tindakan pemberian sanksi tersebut bertujuan memberikan efek jera pada narapidana agar tidak mengulangi perbuatannya.

2. Kewenangan Lembaga Pemasyarakatan

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia ini dibutuhkan pegawai yang terampil, profesional dan menguasai tugasnya agar dapat memberikan pelayanan pemasyarakatan secara optimal. Peran petugas sangat diperlukan untuk mengarahkan

narapidana bertindak sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Narapidana yang ada dalam lembaga pemasyarakatan Taluk Kuantan terdiri dari berbagai golongan dengan status sosial dan tingkat pendidikan berbeda yang dapat menimbulkan kemungkinan ada perselisihan antar narapidana yang membuat kondisi hubungan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan menjadi tidak harmonis. Atas dasar tersebut lembaga pemasyarakatan mempunyai kewenangan untuk membantu mengarahkan narapidana untuk mentaati semua peraturan dan bertindak sesuai dengan prosedur agar menciptakan kondisi yang kondusif dan aman, agar pelaksanaan kewenangan lembaga pemasyarakatan berjalan sesuai prosedur dan efektif maka membutuhkan koordinasi antara petugas dan narapidana. Hubungan petugas dan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan ambarawa terjalin sangat baik, semua narapidana antusias mendengarkan semua instruksi yang diberikan oleh petugas dan menjalankan setiap arahan yang diberikan petugas. Di dalam lembaga pemasyarakatan Taluk Kuantan para petugas berperan aktif dalam mengawasi perilaku narapidana agar para narapidana tidak melenceng dari aturan – aturan yang telah ditetapkan dalam lembaga pemasyarakatan, dan bagi narapidana yang melanggar aturan tersebut mendapatkan sanksi yang tegas tanpa pandang bulu. Dalam lembaga pemasyarakatan Taluk Kuantan setiap pelanggaran mendapatkan sanksi yang berbeda – beda, dalam pelanggaran hp, pungli dan narkoba mendapat sanksi tidak mendapatkan asimilasi selama satu tahun.⁷³

⁷³Wawancara dengan bapak Bejo sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Taluk Kuantan

B. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Teluk Kuantan

Setiap Lapas pasti akan mengalami hambatan atau kendala yang dapat mengganggu proses pembinaan yang dilaksanakan didalam Lapas tersebut. Demikian juga dengan Lapas kelas IIB Taluk Kuantan yang tentunya mempunyai hambatan atau kendala dalam pembinaan narapidana narkotika dikelas IIB Taluk Kuantan yaitu ada berbagai macam hambatan yang dialami oleh Lapas kelas IIB Taluk Kuantan. Adapun kendala yang dihadapi oleh Lapas kelas IIB Taluk Kuantan dalam pembinaan narapidana narkotika yaitu :

1. Pembinaan Narapidana di lapas kelas IIB Taluk Kuantan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Yasir Arapat sebagai Kasi Binadik dan Giatja di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Taluk Kuantan Beliau mengatakan : “Hambatan yang kami alami diLapas kelas IIB Taluk Kuantan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana ini masih banyak diantaranya disini kami masih kekurangan sumber daya manusia atau petugas untuk membina para narapidana atau petugas untuk menjaga keamanan dilapas kelas IIB Taluk Kuantan ini. Jumlah Narapidana yang ada dilapas ini tidak sebanding dengan jumlah petugasnya.”⁷⁴

Kurangnya sumber daya manusia atau petugas yang menjadi syarat utama dalam proses pembinaan dimana jumlah petugas yang ada sangat tidak memadai dan terbatas jika dibandingkan dengan jumlah narapidana sehingga proses pembinaan narapidana

⁷⁴Wawancara dengan bapak Yasir Arapat sebagai Kasi Pembinaan, Narapidana, dan Anak Didik dan Kegiatan Kerja (Kasi Binadik dan Giatja) 25 April 2022

tidak dapat dipisahkan atau diklasifikasikan. Menurut kasus saat ini terdapat lebih kurangnya ada 388 narapidana dan tahanan dengan berbagai kasus. Perbandingan yang sangat tidak seimbang antara jumlah petugas dan warga binaan pemasyarakatan yang harus diawasi untuk sistem keamanannya petugas yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban Lapas Kelas IIB Taluk Kuantan adalah 23 orang di bagi 2 kelompok pagi dan malam. sedangkan perhatian lebih ditumpuhkan pada bidang keamanan dan ketertiban, keadaan seperti ini sudah tentu merupakan kendala terbesar bagi Lapas Kelas IIB Taluk Kuantan untuk mencegah warga binaan pemasyarakatan agar tidak melakukan pelanggaran.

Kurang atau minimnya petugas keamanan yakni yang hanya berjumlah 23 orang yang mengakibatkan petugas kantor atau staf yang dalam hal ini yang bekerja dibagian perkantoran atau staf tata usaha. staf kepegawaian atau keuangan bahkan ikut turun membantu staf bidang keamanan. dari kurangnya jumlah personil petugas perlu sekiranya dilakukan, upaya yang tepat yakni misalnya untuk memberikan penambahan kuota yang lebih banyak lagi untuk merekrutmen calon pegawai negeri sipil terutama diwilayah Riau ini apalagi dikhususkan dibidang pemasyarakatan yakni di Lapas Kelas IIB Taluk Kuantan.⁷⁵

⁷⁵*Ibid*

TABEL IV

Perbandingan Jumlah sipir dan Jumlah Narapidana

Tahun	Jumlah Sisir	Jumlah Narapidana
2020	20 Orang	396
2021	23 Orang	401
2022	23 Orang	388

Sumber: Lapas Kelas IIB Taluk Kuantan

2. Warga Binaan Pemasyarakatan

Keberhasilan dari terlaksananya program pembinaan terhadap warga binaan tidak hanya tergantung dari petugasnya. melainkan juga dapat berasal dari faktor warga binaan itu sendiri juga memegang peran yang sangat penting, Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yasir Arapat sebagai subseksi bimbingan narapidana dan anak didik dilembaga pemasyarakatan beliau mengatakan : “Saya melihat warga binaan disini kurang mempunyai minat dalam menjalankan program yang sudah kami berikan, terkadang mereka tidak menjalankan programnya dengan serius dan mereka juga kurang mempunyai pengetahuan dalam segi hukum sehingga itu menjadi penghambat bagi kami dalam membina mereka.”⁷⁶

Berdasarkan hasil observasi penulis menemukan bahwa warga binaan dilapas kelas IIB

⁷⁶Wawancara dengan bapak Yasir Arapat sebagai Kasi Pembinaan, Narapidana, dan Anak Didik dan Kegiatan Kerja (Kasi Binadik dan Giatja) 25 April 2022

Taluk Kuantan ini yaitu :

a. Lingkungan

Pada dasarnya narapidana yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan ambarawa mempunyai latar belakang status sosial dan pendidikan yang berbeda – beda, ada yang mampu menjalankan program pembinaan dengan mudah dan ada yang belum bisa. Selain itu sedikit minat kemauan narapidana untuk mengikuti program pembinaan karena kurangnya motivasi dalam diri narapidana untuk mengikuti program pembinaan.

b. Kegiatan yang Monoton

Keinginan untuk maju merupakan upaya untuk menjadi lebih baik lagi, namun jika kurang adanya minat maka proses kegiatan dari program pembinaan jadi terhambat, Menurut Bapak Yoga Asmin Pratomo Sipir Lapas Kelas IIB Taluk Kuantan, beliau mengatakan : “kurang adanya minat dari warga binaan itu sendiri terhadap program pembinaan yang diberikan tidak sesuai dengan keinginan warga binaan pemasyarakatan.”⁷⁷

c. Kurang adanya bakat

Dalam hal ini program-program pembinaan yang diberikan tidak sesuai dengan kemampuan dari masing-masing warga binaan pemasyarakatan itu sendiri.

⁷⁷Wawancara dengan Yoga Asmin Pratomo Sipir di Lapas Kelas IIB Taluk Kuantan 25 April 2022

Karna tidak semua warga binaan memiliki bakat dalam bidang yang sama.

d. Kurangnya Kesadaran Hukum

Dalam hal ini warga binaan tidak memahami keseluruhan aturan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Taluk Kuantan, sehingga warga binaan banyak melanggar aturan tata tertib itu sendiri.⁷⁸

Berdasarkan hasil observasi penulis memang terlihat bahwa diLapas kelas IIB Taluk Kuantan memang kurang memiliki minat dalam menjalankan program yang diberikan oleh Lapas kelas IIB Taluk Kuantan karena terlalu monoton dan kesadaran hukum mereka juga masih sangat rendah sehingga menghambat dalam pembinaan narapidana di Lapas kelas IIB Taluk Kuantan.

⁷⁸Wawancara dengan Muhammad Farhan Tanjung Sebagai Sipir di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Taluk Kuantan 25 April 2022

TABEL V

Program Kemandirian

NO	Kegiatan	Program	Bukti
1.	Program Kemandirian	Membuat alas kaki (ALKANA)	Terlaksana
		Ternak Lele	Terlaksana
		Menanam sayur hidroponik	Terlaksana
		Membuat konektor masker	Terlaksana

Sumber: Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan

3. Sarana dan Prasarana Pembinaan

Kurangnya peralatan atau fasilitas, baik dalam jumlah dan mutu juga banyaknya peralatan yang rusak menjadi salah satu faktor penghambat untuk kelancaran proses pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana, karena dari semuanya itu tidak tertutup kemungkinan faktor tersebut menjadi penyebab tidak aman dan tertibnya keadaan didalam Lapas. bahkan meskipun warga binaan sudah mempunyai bakat setelah pemberian pembinaan yang diberikan oleh petugas pembinaan namun belum mampu direalisasikan mengingat sarana dan prasarana yang tidak mendukung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yasir Arapat (Subseksi bimbingan narapidana dan anak didik) Lembaga Pemasyarakatan yang mengatakan: “Banyak bakat yang dimiliki oleh narapidana, seperti misalnya pertukangan, namun sayangnya tempat dan alatnya yang tidak ada, sehingga kegiatan pertukangan tidak dapat dilaksanakan secara teratur, hanya dilaksanakan ketika ada pekerjaan seperti perbaikan atau pembangunan dalam rutan, sarana gedung pemasyarakatan ini juga yang menjadi kendala dalam pembinaan, over kapasitas jumlah warga binaan dengan jumlah blok yang berbeda”⁷⁹

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapas kelas IIB Taluk Kuantan penulis juga menemukan bahwa jumlah penghuni di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Taluk Kuantan telah melebihi daya tampung yang semestinya (over kapasitas) karna penulis melihat bahwa didalam setiap blok dengan ukuran 4 x 6 untuk kapasitas normal itu diisi 9 orang sekarang malah dihuni sampai 45 orang.

⁷⁹Wawancara dengan bapak Yasir Arapat sebagai Kasi Pembinaan, Narapidana, dan Anak Didik dan Kegiatan Kerja (Kasi Binadik dan Giatja) 25 April 2022

TABEL VI

Sarana dan Prasaran fasilitas LAPAS Taluk Kuantan

NO	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
1.	Kendaraan Roda 4	2 unit	Baik
2.	Kendaraan Roda 2	-	
3.	Ambulance	1 unit	Baik
4.	Genzet	1 unit	Baik
5.	Komputer	8 unit	Baik
6.	Laptop	4 unit	Baik
7.	Blok narapidana	12 blok	Kuang Baik
8.	Kamera digital	1 unit	Baik
9.	Sarana olahraga	3 unit	Baik
10.	Buku-buku	Lebih kurang 300 unit	Baik

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penyusun uraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembinaan narapidana penyalahgunaan narkoba di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Taluk Kuantan memiliki tiga tahapan, tahapan pertama merupakan tahapan admisi dan orientasi yang dalam hal ini narapidana belum mendapatkan pembinaan. Tahapan kedua merupakan kegiatan lanjutan dari perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian sampai dengan program asimilasi yang pelaksanaannya dibagi menjadi 2 tahapan, yang pertama dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap pertamasampai dengan setengah masa pidana yang bersangkutan, Tahap kedua dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dua pertiga masa pidana. Tahapan ketiga tahap pembinaan ini merupakan tahap pembinaan yang terakhir, sehingga narapidanan akan menjalani tahap ini sampai masa pidananya berakhir. pola pembinaan yang dilakukan dari sistem perasyarakatan yang dilaksanakan dalam pelayanan pembinaan bersifat rehabilitatif, edukatif, korektif, dan reintegratif dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehingga pemidanaan bukan hanya sebagai penjeraan tetapi bertujuan untuk menyadarkan manusia menjadi warga binaan yang bertanggung jawab dan berguna bagi nusa dan bangsa.

2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Permayarakatan Kelas IIB Taluk Kuantan adalah Sumber daya manusia, jumlah petugas yang ada tidak sesuai dengan jumlah narapidana yang menghuni Lemabaga Permayarakatan Kelas IIB Taluk Kuantan. warga binaan permayarakatan, keberhasilan dari terlaksananya program pembinaan terhadap warga binaan tidak hanya dari para petugas melainkan juga berasal dari factor warga binaan itu sendiri. sarana dan prasarana Pembinaan, kurangnya peralatan atau fasilitas baik dalam jumlah dan mutu juga banyak peralatan yang rusak salah satu penghambat untuk kelancaran proses pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka diajukan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya narapidana dalam menerima pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Taluk Kuantan harus sungguh-sungguh, sehingga setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dapat hidup ditengah-tengah masyarakat dan lepas dari kecanduan narkotika.
2. Mempertahankan pihak-pihak yang telah membantu narapida dalam proses pembinaan bukan saja insidensil melainkan harus bersifat tetap atau seterusnya secara terjadwal, agar nantinya narapidana mampu menyerap secara optimal.
3. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Taluk Kuantan hendaknya memisahkan narapidana narkotika berdasarkan sanksinya, karena pengguna narkotika

dan pengedar narkoba itu beda baik sanksi maupun pendidikannya (pembinaan).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014
- Anton M. Moelyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1988.
- Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Permayarakatan*, Yogyakarta, Liberti, 1986.
- Bambang Supriyono, *Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas IIB Nusakambangan*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Semarang Jawa Tengah, 2012.
- Bambang sunggono, *metode penelitian hukum*, Raja grafindo, Jakarta, 2011
- Clara Pricilia Melina, *Dampak Psikologis Bagi Narapidana Dan Pembunuhan Dan Upaya Penangulangannya*, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013
- Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan, *Buku Pedoman Pembebasan Bersyarat*, Jakarta, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
- Dikutip dari Soerdjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, 1984
- Dikutip dari Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Djisman Damosir *Hukum Penologi Dan Permayarakatan*, Bandung, Nuasa Aulia, 2012
- H. Iriyanto A. Baso Ence, *Negara Hukum & Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi*, Bandung, PT Alumni
- Harsono, *sistem baru pembinaan narapidana*, Jakarta, Djambatan, 1995
- Hambali Thalib, *Sanksi Pidana Dalam Konflik Pertanahan: Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta, Prenada Media Group, 2009.
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 35.
- Kusniati, R, "Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum*, 2011.

Lamintang Dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012

Muhtaj Majda El, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, sosial dan Budaya*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2009.

Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*, P.T. Alumni, Bandung, 2004.

Roma K Smith et al, 2009, *Hukum HAM*, Yogyakarta : Pusham UII.

Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014)

Soedjono, D, *Narkotika dan Remaja*, Alumni Bandung, (selanjutnya disebut Soedjono, D I), 1977.

Sofjan Sastrawidjaja, *hukum pidana 1*, CV. Armico, 1990

Wilson Nadaek, (1983). *Korban dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publing House, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Permaryarakatan Pasal 1

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886.

Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-02 PR 08.10 Tahun 1983 Tentang Pola Pembinaan Keamanan dan Ketertiban (Kamtib)

Internet

Ahmad sofian, *penjara kita penuh sesak dan tidak manusiawi*, OPINI dalam Kompasiana, 15 Febuari 2022

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/ Lembaga_Pemasyarakatan](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan) Diakses pada tanggal 17 February 2022

<https://lapastelukkuantan.files.wordpress.com/2021/sejarah> Diakses Pada Tanggal 26 Maret 2022

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan Diakses pada tanggal 26 Maret 2022

<https://kbbi.web.id/bina/Membina> Diakses pada tanggal 17 February 2022

<http://www.ditjenpas.go.id/sejarah> Diakses Pada Tanggal 26 Maret 2022

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Narapidana. <https://kbbi.web.id/> Diakses pada 17 February 2022

Kuansing Daerah Lintas Narkoba. Diakses dari Riau Green.com pada 23 Maret 2022 Pukul 21.28

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan Diakses pada tanggal 26 Maret 2022